

Kertas Kebijakan:

PENTINGNYA MENGAKOMODASI Pengecualian Tujuan Jurnalistik dalam Kebijakan Pelindungan Data Pribadi



LBH PERS



KOMISI
PENGAWASAN
BERSAMA SAMA
MELAKSANAKAN
REFORMASI

Kertas Kebijakan:

**PENTINGNYA
MENGAKOMODASI
Pengecualian Tujuan
Jurnalistik dalam
Kebijakan Pelindungan
Data Pribadi**

2023

AJI Indonesia

LBH Pers

**Pentingnya Mengakomodasi Pengecualian Tujuan Jurnalistik
dalam Kebijakan Pelindungan Data Pribadi**

Penulis

Ade Wahyudin (LBH Pers)
Bayu Wardhana (AJI)
Ika Ningtyas (AJI)

Peninjau Ahli

Faiz Rahman

Editor Bahasa

Ika Ningtyas

Desain

Eko Punto Pambudi

Ilustrasi

Imam Yunni

Oktober 2023

Diterbitkan oleh

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia
Jalan Kembang Raya No. 6, Kwitang, Senen
Jakarta Pusat 10420
Telp 021-3151214, Fax 3151261
Email: sekretariat@ajindonesia.or.id
Web: www.aji.or.id

DAFTAR ISI

Bagian 1 : Pendahuluan

Menyeimbangkan Kebebasan Pers dengan Privasi7

Bagian 2

Standar dan Prinsip Penyelesaian Kebebasan Pers
dan Privasi 15

Bagian 3

Dasar Hukum Pemrosesan Data Pribadi dalam Kegiatan
Jurnalistik.....21

Bagian 4

Usulan Aspek Pengecualian Tujuan Jurnalistik
dalam Rancangan Peraturan Pemerintah Perlindungan
Data Pribadi 29

Bagian 5

Rekomendasi 37

BAGIAN 1 : PENDAHULUAN

MENYEIMBANGKAN KEBEBASAN PERS DENGAN PRIVASI

Hak atas kebebasan berekspresi dan hak atas privasi adalah dua hak mendasar yang setara. Hal tersebut berangkat dari konsep hak asasi manusia secara umum, di mana tidak ada hak asasi yang lebih diutamakan dibandingkan hak asasi lainnya.¹ Di era internet, perlindungan terhadap hak atas privasi semakin penting karena ancaman kebocoran data pribadi menjadi lebih tinggi, dapat tersebar lebih cepat dan luas.² Hak atas privasi harus

-
- 1 Lihat misalnya Stijn Smet, “Freedom of Expression and the Right to Reputation: Human Rights in Conflict”, *American University International Law Review*, Vol. 26, No. 1 (2010), hlm. 185; Eva Brems, “Conflicting Human Rights: An Exploration in the Context of the Right to a Fair Trial in the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms”, *Human Rights Quarterly*, Vol. 27, No. 1 (2005), hlm. 305.
 - 2 Terlebih, sifat dari dunia digital sendiri secara tidak langsung mengurangi privasi individu dalam pengertian tradisional, melalui “pengawasan” yang terus menerus (*persistent surveillance*), apalagi dengan semakin masifnya pengumpulan dan penyimpanan data yang belum pernah terjadi sebelumnya, misalnya *profiling* melalui penggunaan algoritma. Lihat misalnya Marcel Becker, “Privacy in

dilindungi untuk menjamin kesejahteraan fisik, emosional, ekonomi, membatasi campur tangan negara dan korporasi dalam kehidupan individu.

Sementara hak kebebasan berekspresi pada aspek jurnalisme menjadi kunci dalam masyarakat demokrasi. Pers yang bebas dapat menghasilkan jurnalisme berkualitas demi memenuhi hak publik mendapatkan informasi, mengawasi penyalahgunaan kekuasaan, menyediakan platform untuk pertukaran gagasan secara terbuka. Ketika kebebasan pers dibatasi, fungsi-fungsi penting ini akan terganggu, sehingga mengakibatkan pengambilan keputusan yang buruk dan hasil yang merugikan bagi para pemimpin dan warga negara.³ Meski begitu, hak kebebasan berekspresi seorang jurnalis juga tidaklah mutlak karena dibatasi oleh tanggung jawab dan etika.

Namun pelaksanaan perlindungan hak atas kebebasan berekspresi dan hak atas privasi dapat saling bertabrakan.⁴ Kegiatan pers seringkali melibatkan informasi tentang individu yang memiliki kepentingan publik, sedangkan pers juga dapat melakukan pelanggaran privasi yang serius terhadap mereka kelompok rentan karena kemampuan media untuk

the digital age: comparing and contrasting individual versus social approaches towards privacy”, *Ethics and Information Technology*, Vol. 21 (2019), hlm. 309.

3 Freedom House, “Media Freedom”, <https://freedomhouse.org/issues/media-freedom>

4 Päivi Korpisaari, “The Journalistic Exemption in Personal Data Processing”, dalam Taina Pihlajarinne dan Anette Alén-Savikko, *Artificial Intelligence and the Media* (Edward Elgar Publishing, 2022), hlm. 73.

menyebarkan informasi dalam skala luas.⁵

Dua hal yang saling beririsan tersebut dapat menimbulkan persoalan yang hanya dapat diselesaikan dengan menyeimbangkannya secara tepat. Penyeimbangan tersebut cukup penting agar pelaksanaan perlindungan atas hak privasi tidak mengancam atau menghambat kebebasan pers dan hak publik mendapatkan informasi, sebaliknya bagaimana pelaksanaan dua hak fundamental itu dapat saling dihormati dan dilindungi di era digital dapat saling menguatkan hak.

Risiko ketegangan dua hak itu dapat terjadi di Indonesia, mengingat belum ada pengecualian secara khusus terhadap kerja-kerja pers dalam UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), termasuk juga dalam Rancangan Peraturan Pemerintah pelaksanaan UU PDP (RPP PDP) yang dipublikasikan pemerintah baru-baru ini. Tanpa pengecualian terhadap kerja pers, UU PDP dapat menjadi senjata untuk menuntut organisasi media untuk menutup kejahatan dengan dalih melanggar hak privasi orang-orang tertentu.⁶

5 Kegiatan jurnalistik erat kaitannya dengan implementasi *press freedom* dan *right to know*. Dalam konteks ini, pers memiliki tanggung jawab mempublikasikan secara luas informasi penting kepada masyarakat umum. Anita L. Allen, “Why Journalist Can’t Protect Privacy”, dalam Craig L. Lamay (Ed), *Journalism and the Debate Over Privacy* (Lawrence Erlbaum Associates, 2003), hlm. 75.

6 Contoh ini tidak terlepas dari catatan kejahatan yang merupakan salah satu jenis data pribadi yang bersifat spesifik berdasarkan UU PDP. Prinsipnya, jenis data pribadi ini hanya dapat diproses apabila pemrosesannya memenuhi standar yang ditentukan oleh UU PDP, misalnya dengan kewajiban melakukan *data protection impact assessment* (DPIA) dan kewajiban menunjuk pejabat yang melaksanakan fungsi pelindungan data pribadi (DPO). Lihat Pasal 34 dan Pasal 53

Indonesia juga perlu belajar dari pengalaman sebelumnya,⁷ dikarenakan UU PDP juga memiliki potensi untuk digunakan sebagai dasar gugatan *Strategic Litigation Against Public Participation* (SLAPP), terutama terhadap kerja-kerja jurnalistik untuk kepentingan publik. Isu tentang gugatan SLAPP juga menjadi perhatian penting EU dengan dikeluarkannya proposal terkait perlindungan individu dari gugatan SLAPP oleh Komisi Eropa pada 2022 lalu.⁸ Oleh karena itu dibutuhkan kerangka kerja yang jelas untuk menyelaraskan kepentingan perlindungan hak atas privasi dengan kebebasan berekspresi.

Pengecualian jurnalisisme dalam hukum perlindungan data pribadi telah diterapkan di banyak negara. General Data Protection Regulation (GDPR) yang berlaku di Uni Eropa misalnya, mengakui bahwa hak atas privasi bukanlah hak absolut. Pasal 85 GDPR yang mengakomodir kepentingan

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Apalagi, dengan adanya ancaman pidana terhadap pelanggaran data pribadi sebagaimana diatur dalam Bab XIV Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

- 7 Misalnya digunakannya ketentuan terkait pencemaran nama baik dan ujaran kebencian dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *jo*. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Lihat misalnya Fitri Moerat Ramadhan, “Daftar Aktivistik hingga Jurnalis yang Terseret UU ITE”, *Tempo*, <https://grafis.tempo.co/read/2549/daftar-aktivis-hingga-jurnalis-yang-terseret-uu-ite>. Lihat juga Indira Rezkisari, “Revisi UU ITE Wujud Kegagalan Kebebasan Berekspresi”, *Republika*, <https://news.republika.co.id/berita/qoo3du328/revisi-uu-ite-wujud-kegagalan-kebebasan-berekspresi>
- 8 Proposal tersebut telah direvisi beberapa kali, terakhir pada 11 Juli 2023. Lihat European Commission, “Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on protecting persons who engage in public participation from manifestly unfounded or abusive court proceedings (“Strategic lawsuit against public participation”), Brussels, 27 April 2022 (COM(2022)0177 - C9-0161/2022 - 2022/0117(COD))

jurnalistik adalah bentuk untuk menyelaraskan perlindungan terhadap data pribadi dengan hak atas kebebasan berekspresi dan informasi.⁹ Lebih lanjut, GDPR juga memerintahkan kepada negara anggota EU untuk mengatur pengecualian tersebut dalam undang-undang masing-masing negara anggota, serta bagaimana merekonsiliasi kedua potensi ketegangan yang muncul dari hak atas perlindungan data pribadi dan hak atas informasi dan kebebasan berekspresi.¹⁰ Meskipun, dalam praktiknya, penerapan pengecualian untuk kepentingan jurnalistik di undang-undang domestik bervariasi cukup bervariasi, dari yang cukup ketat hingga sangat longgar.¹¹

Beberapa penerapan mengenai pengecualian untuk tujuan jurnalistik, misalnya di Inggris, di mana pengecualian perlindungan data pribadi untuk tujuan jurnalistik telah diakomodasi dalam undang-undang perlindungan data pribadi domestik mereka (Data Protection Act - DPA).¹² Dalam konteks Inggris, pengecualian untuk tujuan jurnalistik dimungkinkan apabila pengendali data telah secara rasional menilai bahwa publikasi ditujukan untuk kepentingan umum, dengan catatan sesuai dengan *code of practices* atau *guidelines* berkenaan dengan pers dan jurnalistik sebagaimana ditentukan dalam

9 Lihat Article 85 dan Recital 153 the Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation).

10 Lihat Article 85 paragraph (2) the Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation).

11 Lihat lebih lengkap dalam David Erdos, *European Data Protection Regulation, Journalism, and Traditional Publishers: Balancing on a Tightrope?* (Oxford University Press, 2019), hlm. 157-158.

12 Lihat misal UK Data Protection Act 2018, Schedule 2, part 5, paragraph 26.

DPA.¹³ Pengaturan dalam DPA Inggris juga ditindaklanjuti oleh Information Commissioner's Office (ICO) sebagai otoritas PDP Inggris dengan membuat panduan praktis sebagai pedoman pelaksanaan bagi seluruh pemangku kepentingan.¹⁴ Ketentuan serupa mengenai pengecualian untuk tujuan jurnalistik dengan melihat kesesuaiannya dengan kode etik terkait juga dapat ditemukan misalnya di Belgia,¹⁵ Austria,¹⁶ Prancis,¹⁷ dan Estonia.¹⁸

Selain di Eropa, pengecualian untuk kepentingan jurnalistik juga banyak diterapkan di berbagai negara, misalnya di Kanada, prinsip-prinsip perlindungan informasi pribadi tidak berlaku

-
- 13 Untuk menilai apakah publikasi ditujukan untuk kepentingan umum, pengendali data harus mengacu pada *code of practices* atau *guidelines* terkait dengan jurnalistik di UK, yakni BBC Editorial Guidelines; Ofcom Broadcasting Code; Editors' Code of Practice. Lihat UK Data Protection Act 2018, Schedule 2, part 5, paragraph 26, sub-paragraph (3) sampai dengan (6).
 - 14 Lihat selengkapnya dalam Information Commissioner's Office (UK), *Data Protection and Journalism Code of Practice* (Information Commissioner's Office, 2023), <https://ico.org.uk/media/for-organisations/documents/4025760/data-protection-and-journalism-code-202307.pdf>
 - 15 Penerapan pengecualian untuk kepentingan jurnalistik harus sesuai dengan kode etik jurnalistik. Lihat dalam Data Protection Act (Belgia), Article 24 paragraph (2).
 - 16 Di Austria, penerapan pengecualian untuk kepentingan jurnalistik harus dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Media Act Austria. Lihat dalam Federal Act concerning the Protection of Personal Data (Austria), Section 9 paragraph (1).
 - 17 Pengecualian untuk tujuan jurnalistik dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan kode etik profesi terkait jurnalistik. Lihat Data Protection Act (France), Section 5, Article 80.
 - 18 Pengecualian pemrosesan data untuk kepentingan jurnalistik harus dilakukan sesuai dengan kode etik jurnalistik dan kepentingan umum. Lihat dalam Data Protection Act (Austria), Section 11 paragraph (2).

untuk informasi pribadi yang dikumpulkan, digunakan, atau diungkapkan oleh organisasi sektor swasta untuk tujuan jurnalistik, artistik, atau sastra.¹⁹ Praktik pengecualian media telah serupa dilakukan di Australia.²⁰ Di ASEAN, pengaturan mengenai pengecualian sebagian pengaturan PDP untuk kepentingan jurnalistik juga ditemukan misalnya di PDP Act Malaysia,²¹ dan PDP Act Singapura.²²

-
- 19 Lihat misalnya Personal Information Protection and Electronic Documents Act (Kanada), Section 4 paragraph (2) dan Section 7 paragraph (1) sub-paragraph (c). Lihat juga Olivia Gile, “The “Journalistic Purposes” Exemption for the Collection, Use, and Disclosure of Personal Information”, *McCarthy Tetrault*, <https://www.mccarthy.ca/en/insights/articles/journalistic-purposes-exemption-collection-use-and-disclosure-personal-information>
- 20 Privacy Act (Australia), Section 7B, paragraph (4). Lihat juga Australian Law Reform Commission, “Australian Privacy Law and Practice”, Report 108, Vol. 2, May 2008, <https://www.alrc.gov.au/publication/for-your-information-australian-privacy-law-and-practice-alrc-report-108/42-journalism-exemption/media-privacy-standards/>, hlm. 1439-1471.
- 21 Personal Data Protection Act (Malaysia), Section 45 paragraph (2) sub-paragraph (f).
- 22 Personal Data Protection Act (Singapura), First Schedule, Part 2.

BAGIAN 2

STANDAR DAN PRINSIP PENYELERASAN KEBEBASAN PERS DAN PRIVASI

Jaminan terhadap hak kebebasan berekspresi telah diatur dalam instrumen internasional, regional dan nasional. Dalam instrumen internasional, Pasal 19 Deklarasi Hak Asasi Manusia menyatakan: *Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.* Sedangkan dalam instrumen regional, negara-negara yang bergabung dalam ASEAN di Asia Tenggara mendirikan Komisi Kerjasama antar Pemerintah untuk Hak Asasi Manusia (AICHR) pada Oktober 2009. Badan pekerja ini juga mengadopsi Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia, yang menjamin kebebasan berekspresi termasuk kebebasan menyampaikan opini tanpa intervensi, hak untuk mencari, menerima dan menyebarkan informasi baik secara tertulis maupun dengan medium lainnya.²³

23 ASEAN Human Rights Declaration, <https://asean.org/asean-human->

Dalam instrumen nasional, Indonesia mengadopsi Deklarasi HAM di mana jaminan kebebasan berekspresi diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).²⁴ Selain itu, jaminan kebebasan berekspresi juga diatur di dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yakni Pasal 23 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) dan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik UU KIP).

Sama halnya dengan hak kebebasan berekspresi, hak atas privasi juga telah diakui dalam Deklarasi untuk Hak Asasi Manusia (DuHAM) dan Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik. Pasal 12 DuHAM menyatakan, *“No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks”*. Ketentuan serupa juga dapat ditemukan di dalam Pasal 17 Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik.

Dalam konteks hukum Indonesia, hak privasi memang tidak secara eksplisit diatur di dalam UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan mengenai hak atas privasi dalam Konstitusi sering dikaitkan dengan ketentuan Pasal 28G ayat (1), terutama berkaitan dengan perlindungan terhadap diri pribadi.²⁵ Pada

rights-declaration/

24 Bahkan, kebebasan berekspresi sendiri hakikatnya telah dijamin dalam Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 Sebelum Amandemen. Pasal 28 juga menjadi salah satu pasal yang tidak diubah dalam Amandemen UUD NRI Tahun 1945 pada tahun 1999-2002.

25 Pasal 28G ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas

level UU, ketentuan mengenai hak atas privasi diatur misalnya di dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 31 UU HAM.²⁶

Pada 20 September 2022, DPR dan Pemerintah menyetujui RUU PDP menjadi UU PDP, yang kemudian diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2022 dan berlaku sejak tanggal diundangkan.²⁷ Untuk pertama kalinya, Indonesia memiliki UU PDP yang komprehensif. Di satu sisi, hadirnya UU ini sebagai instrumen hukum komprehensif di level UU yang dapat mengatur secara khusus perlindungan data pribadi di tengah maraknya kebocoran data pribadi baik yang berasal dari institusi pemerintah maupun korporasi. Namun di sisi lain, UU PDP dapat menimbulkan masalah yang serius karena belum memuat penyelarasan dengan kebebasan pers. Padahal, potensi konflik antara hak atas privasi dengan kebebasan pers cukup tinggi, mengingat kerja-kerja jurnalistik sendiri yang sering bersinggungan dengan hak atas privasi.²⁸

perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

- 26 Ketentuan Pasal 29 dan Pasal 30 pada prinsipnya sama dengan ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan untuk Pasal 31, dalam Penjelasan dinyatakan bahwa yang dimaksud “tidak boleh diganggu” adalah hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi (*privacy*) di dalam tempat kediamannya.
- 27 Lihat Pasal 76 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- 28 Misalnya dalam Gavin Phillipson, “Press freedom, the public interest and privacy”, dalam Andrew T. Kenyon (Ed), *Comparative Defamation and Privacy Law* (Cambridge Intellectual Property and Information Law, 2016), hlm. 136; Anita L. Allen (2003), *Op.cit.*, hlm. 76. Lihat juga UNESCO, “The right to privacy in the digital age: UNESCO’s inputs for the preparation of the thematic report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights”, *The UN Human Rights*

Untuk mencegah implementasi UU PDP yang dapat menghambat kebebasan pers, Pemerintah harus mengakomodasi pengecualian pers dalam RPP PDP. Sejumlah lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan lembaga internasional telah meluncurkan prinsip-prinsip yang dapat digunakan negara-negara di dunia bagaimana menyelaraskan kebebasan pers dengan hak atas privasi dalam instrumen hukum domestik.

UNESCO misalnya, menjelaskan ketika hak atas privasi dan hak asasi manusia lainnya bertentangan, maka prinsip proporsionalitas menjadi alat hukum utama yang digunakan untuk menyeimbangkan hak asasi manusia yang berbeda tersebut. Kemudian perlu dilakukan uji keseimbangan yang didasarkan pada asas proporsionalitas.²⁹ Uji proporsionalitas berkisar pada tiga langkah: kesesuaian (apakah intervensi benar-benar sesuai untuk mencapai tujuan yang diharapkan), kebutuhan (juga “alternatif yang tidak terlalu membatasi” atau “pelanggaran minimal”; apakah tindakan yang diambil merupakan alternatif yang paling tidak membatasi) dan proporsionalitas dalam arti sempit (apakah manfaat yang dicapai sebanding dengan keterbatasan yang ditimbulkan).³⁰

Hal tersebut juga biasanya didahului dengan dua pengujian

Office, <https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/digitalage/reportprivindigage2022/submissions/2022-09-06/CFI-RTP-UNESCO.pdf>, hlm. 1.

29 UNESCO, *Ibid.* Lihat juga Gavin Phillipson, *Ibid.* Lihat juga Matthias Klatt dan Moritz Meister, “Proportionality - a benefit to human rights? Remarks on the I-CON controversy”, *International Journal of Constitutional Law*, Vol. 10, No. 3 (2012), 708.

30 UNESCO, *Ibid.*, hlm. 3.

tambahan mengenai legalitas (apakah campur tangan tersebut didasarkan pada hukum nasional) dan tujuan yang sah (apakah campur tangan tersebut mempunyai salah satu tujuan yang ditentukan oleh klausul pembatasan yang terdapat dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik).

UNESCO menegaskan bahwa tokoh masyarakat, khususnya politisi, orang-orang yang mempunyai jabatan publik atau yang mempunyai tanggung jawab publik, tetap memegang hak privasi mereka, namun, posisi tersebut membatasi mereka akan privasi dalam beberapa kasus. Yang paling relevan adalah kenyataan bahwa beberapa tindakan mereka, karena mungkin menjadi sasaran pengawasan publik, tidak boleh dilindungi oleh hak privasi atau cara lain.

Dalam Prinsip Global Perlindungan Kebebasan Ekspresi dan Privasi yang diterbitkan Article 19, memberikan panduan detail prinsip-prinsip untuk menyeimbangkan kedua hak itu. Prinsip-prinsip yang terkait kebebasan pers dan privasi di antaranya perlindungan pada anonimitas; perlindungan untuk kerahasiaan sumber; prinsip yang terkait penggeledahan dan penyitaan; prinsip publikasi informasi; prinsip untuk kategori *public figure*; prinsip agar negara memuat pengecualian jurnalistik, sastra, akademik dan artistik pada undang-undang perlindungan data pribadi; prinsip tentang hak atas informasi; dan prinsip tentang pengungkapan informasi pribadi pejabat publik.³¹

31 Article 19, *The Global Principles on Protection of Freedom of Expression and Privacy* (Article 19, 2017), <https://www.article19.org/data/files/medialibrary/38657/Expression-and-Privacy-Principles-1.pdf>

Indonesia juga dapat mengadopsi *Guidelines on Safeguarding Privacy in the Media* yang telah diterbitkan oleh Dewan Eropa (Council of Europe) berdasarkan praktik terbaik standar Dewan Eropa dan Pengadilan Hak Asasi Manusia.³² Selain itu, Indonesia dapat pula mengadopsi berbagai praktik baik di berbagai negara terkait penerapan pengecualian perlindungan data pribadi untuk kepentingan jurnalistik dengan menilai kesesuaiannya dengan UU terkait dengan pers dan jurnalistik,³³ maupun dengan kode etik terkait di level nasional yang dikeluarkan sesuai peraturan perundang-undangan terkait.³⁴

32 Council of Europe, *Guidelines on Safeguarding Privacy in the Media* (Council of Europe, 2018), <https://rm.coe.int/guidelines-on-safeguarding-privacy-in-the-media-additions-after-adopti/16808d05a0>

33 Misalnya di Austria, di mana pengecualian dilakukan sesuai ketentuan yang diatur dalam Media Act, dan di Singapura (meskipun tidak secara eksplisit), namun diatur bahwa pengecualian untuk kepentingan publikasi dapat diterapkan dengan mengacu pada beberapa regulasi, seperti Broadcasting Act dan Newspaper and Printing Press Act.

34 Misalnya di Prancis, Australia, Kanada, di mana pengecualian untuk kepentingan jurnalistik dapat dilakukan apabila sesuai dengan kode etik jurnalistik yang dikeluarkan oleh lembaga/organisasi yang berwenang.

BAGIAN 3

DASAR HUKUM PEMROSESAN DATA PRIBADI DALAM KEGIATAN JURNALISTIK

Meskipun tidak secara eksplisit diatur, pelaksanaan pemrosesan data pribadi dalam kegiatan jurnalistik pada prinsipnya memiliki dasar hukum yang relevan di dalam UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Dalam Pasal 20 ayat (2) UU PDP, dinyatakan bahwa dasar pemrosesan data pribadi meliputi:

1. Persetujuan yang sah secara eksplisit dari Subjek Data Pribadi;
2. Pemenuhan Kewajiban Perjanjian dalam hal Subjek Data Pribadi merupakan salah satu pihak;
3. Pemenuhan kewajiban hukum dari Pengendali Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pemenuhan pelindungan kepentingan vital Subjek Data Pribadi;

5. Pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum, pelayanan publik, atau pelaksanaan kewenangan Pengendali Data Pribadi berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan/atau
6. Pemenuhan kepentingan yang sah lainnya dengan memperhatikan tujuan, kebutuhan, dan keseimbangan kepentingan Pengendali Data Pribadi dan hak Subjek Data Pribadi.
7. Dari ke enam dasar pemrosesan tersebut di atas, setidaknya terdapat tiga dasar yang menjadi dasar pemrosesan data pribadi dalam kegiatan jurnalistik:

PERSETUJUAN DARI SUBJEK DATA

Data dapat diproses jika orang-orang yang merupakan subjek informasi tersebut telah memberikan persetujuan. Jika informasi merujuk kepada beberapa orang, persetujuan harus diberikan oleh semua dari mereka. Persetujuan harus diberikan dengan sukarela, spesifik, dan berdasarkan informasi yang memadai.³⁵

Dalam GDPR misalnya, apabila melakukan pemrosesan data pribadi yang bersifat spesifik (data sensitif), perlu juga menerapkan salah satu kondisi dalam Pasal 9(2) GDPR. ‘Persetujuan eksplisit’ adalah salah satu pilihan untuk melegitimasi penggunaan data kategori khusus. Persetujuan juga dapat melegitimasi pemrosesan yang dibatasi, dan

35 Iñigo de Miguel Beriain, Lorena Pérez Campillo, *The Principles Applied to Journalism*, diakses dari https://bookdown.org/fede_caruso/bookdown/the-principles-applied-to-journalism.html

persetujuan eksplisit dapat melegitimasi pengambilan keputusan otomatis (termasuk profiling), atau transfer data ke luar negeri oleh organisasi sektor swasta dalam ketiadaan perlindungan yang memadai.

Dasar ini akan mempengaruhi hak-hak individu. Sebagai contoh, mereka akan memiliki hak untuk penghapusan (juga dikenal sebagai *'Right to be Forgotten'*) dan *The Right to Data Portability*. Meskipun individu tidak memiliki hak untuk mengajukan keberatan jika pemrosesan didasarkan pada persetujuan, mereka memiliki hak untuk menarik persetujuan - yang pada dasarnya berfungsi sebagai hak untuk menghentikan pemrosesan.³⁶

Pasal 6(1)(a) GDPR merupakan pertimbangan penting bagi para jurnalis saat mengelola data pribadi. Ini menekankan kebutuhan untuk mendapatkan persetujuan eksplisit dan terinformasi dari individu yang data pribadinya digunakan dalam pelaporan jurnalisisme. Persetujuan ini harus jelas, spesifik, dan diberikan secara sukarela. Para jurnalis juga harus mengutamakan transparansi dengan menjelaskan tujuan penggunaan data kepada individu dan menghormati hak mereka untuk menarik persetujuan kapan saja. Selain itu, menjaga keamanan data yang terkumpul, melindungi identitas individu dalam pelaporan yang sensitif, dan memastikan bahwa tim jurnalisisme memahami prinsip-prinsip GDPR adalah aspek penting dari jurnalisme yang bertanggung jawab dan etis.

36 Information Commissioner's Office., *UK GDPR Guidance and Resource*, diakses dari <https://ico.org.uk/for-organisations/uk-gdpr-guidance-and-resources/lawful-basis/consent/why-is-consent-important/>

Dalam konteks Indonesia, hal ini pada dasarnya telah menjadi bagian integral dari pelaksanaan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers), di mana salah satu ketentuan dalam Kode Etik Jurnalistik menyatakan bahwa wartawan Indonesia menempuh cara-cara profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik, salah satunya adalah “menghormati hak privasi”.³⁷ Lebih lanjut, berbekal pada Kode Etik Jurnalistik sebagai pelaksanaan UU Pers, pada dasarnya selama ini telah dilakukan pula upaya untuk menilai proporsionalitas antara privasi dan kepentingan publik atas informasi yang diberitakan. Artinya, apabila informasi terkait privasi dinilai menyangkut kepentingan publik, maka pers dibenarkan mengungkapkannya berdasarkan UU Pers.³⁸ Dengan adanya UU PDP, jurnalis juga harus memahami ketentuan terkait dengan pemrosesan data pribadi, terutama berkenaan dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi, hak subjek data dan kewajiban pengendali data.

PELAKSANAAN TUGAS DALAM RANGKA KEPENTINGAN UMUM, PELAYANAN PUBLIK, ATAU PELAKSANAAN KEWENANGAN PENGENDALI DATA PRIBADI BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

Dalam GDPR misalnya, Pasal 6(1)(e) memungkinkan organisasi, terutama badan publik atau yang memiliki kewenangan resmi, untuk memproses data pribadi ketika diperlukan

37 Lihat Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik Indonesia.

38 Lihat Pasal 5 dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Lihat juga Dewan Pers, *Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas* (Dewan Pers, 2013), hlm. 79.

untuk tugas yang dilakukan dalam kepentingan umum atau dalam menjalankan fungsi resmi mereka. Namun, penting bahwa pemrosesan ini diperlukan, proporsional, dan tunduk pada perlindungan yang sesuai untuk melindungi hak dan kepentingan individu.

Jurnalisme merujuk pada produksi dan distribusi informasi dan berita kepada sejumlah orang yang tidak terbatas dalam rangka pengejaran kepentingan publik dan kontribusi terhadap perdebatan publik. Secara inheren, jurnalisme melibatkan “pengumpulan dan penyimpanan sejumlah besar informasi pribadi dalam bentuk wawancara, catatan pemerintah dan perusahaan, serta foto dan film” dan penyebarannya. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa ketika berbicara tentang aktivitas media, selalu ada kekhawatiran terkait privasi dan perlindungan data.³⁹

Dalam hal Jurnalistik, Menurut Pasal 6(1)(e) GDPR, pengolahan data pribadi untuk tugas yang dilakukan dalam kepentingan publik atau dalam penggunaan wewenang resmi dapat mencakup kegiatan yang terkait dengan pers. Pasal ini memberikan dasar hukum untuk pengolahan data pribadi ketika diperlukan untuk tujuan jurnalistik, di antara tugas-tugas kepentingan publik lainnya.

Jurnalistik seringkali melibatkan pengumpulan dan pengolahan data pribadi untuk melaporkan berita dan memberikan informasi kepada publik. Ketika jurnalis atau

39 David Erdos, “European Regulatory Interpretation of the Interface between Data Protection and Journalistic Freedom: An Incomplete and Imperfect Balancing Act?”, *Public Law*, Vol. 4 (2016), hlm. 8.

organisasi media mengolah data pribadi sebagai bagian dari pekerjaan mereka, mereka dapat mengandalkan Pasal 6(1)(e) jika pengolahan tersebut diperlukan untuk tugas jurnalistik mereka.

Dalam konteks Indonesia, pengaturan mengenai pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum atau pelaksanaan kewenangan pengendali data pribadi berdasarkan peraturan perundang-undangan erat kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan pers sebagaimana diatur dalam UU Pers. Hal ini tidak terlepas dari peran pers, misalnya dalam pemenuhan hak masyarakat untuk mengetahui dan melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.⁴⁰

PEMENUHAN KEPENTINGAN YANG SAH LAINNYA DENGAN MEMPERHATIKAN TUJUAN, KEBUTUHAN, DAN KESEIMBANGAN KEPENTINGAN PENGENDALI DATA PRIBADI DAN HAK SUBJEK DATA PRIBADI.

Kepentingan sah berbeda dengan dasar hukum lainnya karena tidak berpusat pada tujuan tertentu (misalnya, mematuhi kewajiban hukum, melindungi kepentingan vital, atau melaksanakan tugas publik), dan bukanlah pemrosesan yang secara khusus disetujui oleh individu (persetujuan). Kepentingan sah lebih fleksibel dan pada dasarnya dapat diterapkan pada jenis pemrosesan apa pun untuk tujuan yang jelas.

40 Lihat misalnya Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Karena dapat diterapkan dalam berbagai situasi, ini menempatkan tanggung jawab pada pengendali data untuk menyeimbangkan kepentingan sah dimaksud dan kebutuhan pemrosesan data pribadi terhadap kepentingan, hak, dan kebebasan individu dengan mempertimbangkan keadaan tertentu. Ini berbeda dengan dasar hukum lainnya, yang mengasumsikan bahwa kepentingan pengendali data dan kepentingan individu seimbang.⁴¹

Dalam UK GDPR misalnya, terdapat tiga elemen kunci dari ketentuan kepentingan sah dapat diuraikan dalam uji tiga bagian:

In GDPR, Article 6(1)(f) breaks down into three parts: “processing is necessary for... ..the purposes of the legitimate interests pursued by the controller or by a third party,except where such interests are overridden by the interests or fundamental rights and freedoms of the data subject which require protection of personal data, in particular where the data subject is a child.”⁴²

1. Uji tujuan - Apakah ada kepentingan sah di balik pemrosesan?

Jurnalis harus pertama-tama menilai apakah ada kepentingan sah di balik pemrosesan data pribadi. Dalam jurnalistik, ini mungkin terkait dengan kepentingan

41 Information Commissioner’s Office, *UK GDPR Guidance and Resource*, diakses dari https://ico.org.uk/for-organisations/uk-gdpr-guidance-and-resources/lawful-basis/legitimate-interests/what-is-the-legitimate-interests-basis/#article_61f/

42 *Ibid.*

publik untuk mendapatkan informasi yang relevan dan akurat.

2. Uji kebutuhan - Apakah pemrosesan tersebut diperlukan untuk tujuan tersebut?

Jurnalis perlu memastikan bahwa pemrosesan data pribadi yang mereka lakukan benar-benar diperlukan untuk mencapai tujuan jurnalistik mereka. Misalnya, apakah data tersebut penting untuk mengungkap fakta atau konteks yang relevan dalam laporan berita?

3. Uji keseimbangan - Apakah kepentingan sah tersebut digantikan oleh kepentingan, hak, atau kebebasan individu?

Jurnalis harus selalu mempertimbangkan apakah kepentingan sah mereka dalam mengumpulkan dan memproses data pribadi tertentu digantikan oleh kepentingan, hak, atau kebebasan individu yang relevan. Ini mencakup pertimbangan tentang bagaimana data tersebut akan digunakan

Dengan demikian, dalam jurnalisme, memahami dan menerapkan tiga uji ini adalah penting untuk menjalankan pekerjaan jurnalistik secara etis dan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan data. Ini membantu menjaga keseimbangan antara hak kebebasan pers dan hak privasi individu.

BAGIAN 4

USULAN ASPEK PENGECEUALIAN TUJUAN JURNALISTIK DALAM RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Berdasarkan kerangka hukum yang telah tersedia dan prinsip-prinsip yang dapat digunakan untuk menyeimbangkan kebebasan pers dan privasi, maka penting mengadopsi pengecualian pers dalam RPP PDP⁴³. Pemuatan pengecualian pers dalam RPP PDP akan menjadi panduan teknis saat *beleid* tersebut diimplementasikan pada 2024, sehingga dapat menjadi ‘jaring pengaman’ untuk mencegah penyalahgunaannya pasal-pasal dalam UU PDP untuk menghambat kerja-kerja jurnalis yang independen.

Pemuatan pengaturan terkait dengan pelaksanaan pengecualian untuk tujuan jurnalistik memiliki urgensi

43 Unduh naskah RPP PDP dalam tautan ini: <https://pdp.id/>

dan pada dasarnya juga sejalan dengan asas-asas dalam UU PDP, misalnya asas kepentingan umum dan asas pertanggungjawaban. Asas kepentingan umum menekankan bahwa perlindungan data pribadi juga harus memperhatikan kepentingan umum atau masyarakat secara luas.⁴⁴ Hal ini sejalan dengan kewajiban dan peran pers sebagaimana diatur dalam UU Pers. Asas pertanggungjawaban di sisi lain berkenaan dengan pemrosesan yang bertanggung jawab sehingga mampu menjamin keseimbangan hak dan kewajiban para pihak, termasuk subjek data pribadi.⁴⁵ Pengaturan yang eksplisit mengenai pengecualian untuk tujuan jurnalistik tentunya akan mampu mendorong pelaksanaan pers yang semakin bertanggung jawab.

Lebih lanjut, pengecualian untuk tujuan jurnalistik pada dasarnya merupakan perluasan pemaknaan dari pengecualian untuk “kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara”. Sebagaimana dijelaskan di atas, hal ini sejalan dengan kewajiban dan peran pers sebagaimana diatur dalam UU Pers. Dengan demikian, perluasan pengaturan pengecualian untuk tujuan jurnalistik (kepentingan Pers) tetap sejalan dengan ketentuan dalam UU PDP, karena berdasarkan Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 50 ayat (2), pengecualian dilaksanakan hanya dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang.

Oleh karena itu, pengecualian tujuan jurnalistik dalam RPP

44 Lihat Pasal 3 huruf c dan Penjelasan Pasal 3 huruf c Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

45 Lihat Pasal 3 huruf g dan Penjelasan Pasal 3 huruf g Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

PDP dapat mencakup prinsip-prinsip umum, hak-hak subjek data, pengendali dan pemroses, otoritas lembaga perlindungan data pribadi, perkara tindak pidana dan sanksi administrasi. Berikut ini adalah hasil identifikasi pada bagian dan pasal RPP PDP yang harus memuat ketentuan pengecualian tujuan jurnalistik:

NO	BAGIAN RPP	KETERANGAN DAN USULAN PENYESUAIAN
1	Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Definisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memasukkan definisi Pers dengan mengacu pada ketentuan dalam UU Pers (sebagai dasar terminologi untuk pengecualian untuk tujuan jurnalistik). "Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. 2. Memasukkan keterangan pengecualian "tujuan jurnalistik" dalam penjelasan pasal.
2	Pasal 44 Dasar Pemrosesan	<p>Menambahkan penjelasan Pasal 44 ayat (2) huruf e dan huruf f.</p> <p>Penjelasan Pasal 44 ayat (2) huruf e terkait dengan yang dimaksud sebagai "pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum" termasuk kepentingan Pers, yakni pelaksanaan kegiatan jurnalistik dalam rangka pemenuhan kewajiban dan peran Pers sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pers.</p> <p>Penjelasan Pasal 44 ayat (2) huruf f terkait dengan yang dimaksud "pemenuhan kepentingan yang sah lainnya dengan memperhatikan tujuan, kebutuhan, dan keseimbangan kepentingan Pengendali Data Pribadi dan hak Subjek Data Pribadi" termasuk pemenuhan kepentingan Pers dalam rangka melaksanakan peranan Pers untuk memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;</p>

NO	BAGIAN RPP	KETERANGAN DAN USULAN PENYESUAIAN
		<p>menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi; mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar; melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; dan memperjuangkan keadilan dan kebenaran.</p>
3	<p>Pasal 64 (Pelaksanaan Tugas dalam Rangka Kepentingan Umum, Pelayanan Publik, atau Pelaksanaan Kewenangan)</p>	<p>[Opsi 1] Menyesuaikan rumusan Pasal 64 dan penjelasannya dengan memasukkan unsur pelaksanaan kegiatan jurnalistik. Pasal 64 Pemrosesan Data Pribadi berdasarkan pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum atau pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dilakukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan Pengendali Data Pribadi untuk melakukan suatu tindakan dalam rangka kepentingan umum, pelayanan publik, dan/atau kepentingan Pers; dan/atau b. terdapat kepentingan publik yang secara langsung terancam jika pemrosesan Data Pribadi tidak dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi. <p>Penjelasan Pasal 64 huruf a: Yang dimaksud dengan “kepentingan Pers” adalah pelaksanaan kegiatan jurnalistik dalam rangka pemenuhan kewajiban dan peran Pers sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pers.</p> <p>[Opsi 2] Memberikan penjelasan Pasal 64 huruf a terkait dengan yang dimaksud sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka “kepentingan umum”, termasuk kepentingan Pers, yakni pelaksanaan kegiatan jurnalistik dalam rangka pemenuhan kewajiban dan peran Pers sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Pers.</p>

NO	BAGIAN RPP	KETERANGAN DAN USULAN PENYESUAIAN
4	<p>Pasal 70 (Pemenuhan Kepentingan yang Sah Lainnya)</p>	<p>Sebagaimana diatur dalam UU Pers, Pers memiliki kewajiban untuk memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah, serta berperan untuk memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi; mengembangkan pendapat umum; melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; dan memperjuangkan keadilan dan kebenaran.</p> <p>Sehingga, usulan untuk penyesuaian Pasal 70 adalah dengan menambahkan Penjelasan Pasal 70 ayat (1), sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Yang dimaksud sebagai “pemenuhan kepentingan yang sah lainnya” termasuk pemenuhan kepentingan Pers dalam rangka pemenuhan kewajiban dan peran Pers sesuai dengan Undang-Undang tentang Pers.</p>
5	<p>Bab IV Bagian Kedua Puluh Empat (Pengecualian Hak dan Kewajiban) Pasal 170</p>	<p>Menambahkan penjelasan Pasal 170 ayat (1), sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” dalam rangka penyelenggaraan negara yakni termasuk kepentingan Pers, yakni pelaksanaan kegiatan jurnalistik dalam rangka pemenuhan kewajiban dan peran Pers sesuai dengan Undang-Undang tentang Pers.</p> <p>Menambahkan definisi “kepentingan pers” dalam penjelasan pasal “kepentingan umum” dalam rangka penyelenggaraan negara. Hal ini dikarenakan rumusan pasal terkait dengan pengecualian hak subjek data dan kewajiban pengendalian dan prosesor data telah diatur secara “limitatif” di dalam UU PDP.</p>
6	<p>Pasal 173 terkait perkara tindak pidana PDP</p>	<p>Memuat ketentuan tambahan bahwa institusi penegak hukum harus melibatkan Dewan Pers demi melindungi narasumber, saksi, atau whistleblower dalam melaksanakan kepentingan jurnalistik.</p>

NO	BAGIAN RPP	KETERANGAN DAN USULAN PENYESUAIAN
7	<p>Pasal 174 (Pengecualian untuk kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara)</p>	<p>Menyesuaikan ketentuan Pasal 174 huruf d, terutama terkait dengan pihak yang mengajukan pengecualian tidak terbatas pada Kementerian atau Lembaga yang menjalankan pelaksanaan Undang-Undang. Hal ini berkaitan dengan Pers yang juga melaksanakan Undang-Undang Pers. Sebagaimana diatur dalam UU Pers, Pers memiliki peranan yang vital dalam penyelenggaraan negara, terutama apabila merujuk pada kewajiban dan peran Pers sebagaimana diatur dalam UU Pers.</p> <p>Sehingga, Pasal 174 huruf d berbunyi:</p> <p>d. Pihak yang mengajukan pengecualian adalah Kementerian, Lembaga, dan/atau Pers yang menjalankan pelaksanaan Undang-Undang.</p>
8	<p>Pasal 201 (Perumusan dan Penetapan Kebijakan)</p>	<p>Menambahkan Ayat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 huruf a paling sedikit mengenai: [...] 2. Dalam rangka merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga PDP bekerja sama dengan Badan Publik yang terkait. <p>Catatan:</p> <p>Penambahan ketentuan Ayat (2) pada dasarnya sebagai pintu masuk bagi Lembaga PDP untuk dapat bekerja sama dengan lembaga lain, termasuk Dewan Pers, dalam rangka menyusun pedoman pelaksanaan pelindungan data pribadi, terutama di bidang Pers, termasuk juga berkenaan dengan kebijakan pengecualian untuk kepentingan Pers.</p>

NO	BAGIAN RPP	KETERANGAN DAN USULAN PENYESUAIAN
9	Pasal 202 (Perumusan dan Penetapan Kebijakan)	<p>Menambahkan Penjelasan: Yang dimaksud “regulasi sektoral”, termasuk regulasi yang dikeluarkan oleh Dewan Pers dalam rangka pengecualian pelaksanaan hak Subjek Data Pribadi dan kewajiban Pengendali Data Pribadi untuk kepentingan Pers.</p> <p>*Dewan Pers masuk dalam klasifikasi “Badan Publik” sebagaimana dimaksud dalam UU PDP, sehingga pada dasarnya Pasal 202 juga ditujukan kepada Dewan Pers. Dengan kata lain, Dewan Pers dapat bekerja sama dengan Lembaga PDP dalam rangka menyusun kebijakan pengecualian untuk kepentingan Pers.</p>
10	Pasal 203 (Pengawasan terhadap Pengendali Data Pribadi)	<p>Menambahkan Penjelasan: Yang dimaksud “Lembaga” termasuk Dewan Pers dalam hal pengawasan terhadap Pengendali Data Pribadi berupa Pers.</p>
11	Bab IX Penyelesaian Sengketa dan Hukum Acara	<p>Penambahan Bagian baru: Bagian Keempat Penyelesaian Sengketa terkait Kepentingan Pers Pasal 245 (baru)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam hal laporan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (1) terkait dengan kepentingan Pers, Lembaga PDP berkoordinasi dengan Dewan Pers untuk menindaklanjuti laporan. 2. Upaya penyelesaian sengketa terkait dengan kepentingan Pers dilaksanakan oleh Dewan Pers. 3. Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa oleh Dewan Pers sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Dewan Pers setelah berkoordinasi dengan Lembaga PDP.

BAGIAN 5

REKOMENDASI

Agar sesuai dengan standar internasional dan prinsip hak asasi manusia dalam menyeimbangkan kebebasan pers dan privasi, AJI Indonesia dan LBH Pers merekomendasikan beberapa hal dalam implementasi Pelindungan Data Pribadi:

1. Mendorong agar penyusunan berbagai regulasi turunan UU PDP dapat menyeimbangkan antara hak privasi dengan kemerdekaan pers;
2. Membuka ruang partisipasi yang lebih bermakna pada seluruh pemangku kepentingan yang bekerja pada isu-isu kebebasan berekspresi dan kebebasan pers;
3. Mendorong keberadaan lembaga PDP yang kuat dalam pelindungan data pribadi dengan menyertakan pelibatan Dewan Pers dan komunitas pers lainnya saat menyusun regulasi;
4. Lembaga PDP bersama Dewan Pers menyusun panduan nasional atau code of conduct pengecualian tujuan jurnalistik yang menjadi pedoman pelaksanaan

pengeccualian tujuan jurnalistik dalam implementasi PDP;

5. Dewan Pers menyusun pedoman teknis atau SOP bagi media dan jurnalis untuk mengimplementasikan PDP dalam ranah jurnalistik;
6. Dewan Pers bersama komunitas pers melakukan peningkatan kapasitas terhadap media dan jurnalis dalam mengimplementasikan PDP dalam kegiatan jurnalistik.